

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

**TENTANG  
GERAKAN SOSIALISASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN (5 M)**

- Menimbang** : a. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus dan/atau kematian telah meningkat dan meluas.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya 5 M (Memakai masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan, Membatasi mobilitas dan interaksi, dan Menjauhi kerumunan) yang mengakibatkan laju virus Covid-19 semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan, percepatan penanganan penularan Covid-19, salah satunya adalah gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M).
- c. Berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menginstruksikan kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease di Tempat Kerja.
6. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi.

## MENGINSTRUKSIKAN

Kepada:

### 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pusat, untuk:

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan memerintahkan kepada jajarannya untuk disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di kantor (bagi yang WFO) maupun bagi yang bekerja dari rumah (WFH) serta tidak keluar kecuali sangat penting dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

### 2. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, untuk:

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kampus atau di luar kampus yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- d. Kantor, ruang kuliah, perpustakaan dan gedung pertemuan wajib menerapkan protokol kesehatan dan 5 M serta aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi Covid-19.
- e. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website : [www.lapor5m.kemenag.go.id](http://www.lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

### 3. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama, untuk:

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5 M, dapat melibatkan organisasi masyarakat/keagamaan, terutama organisasi pemudanya untuk mengakselerasi gerakan sosialisasi tersebut.
- d. Mengajak para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat/adat untuk membuat video pendek dan memasang spanduk himbauan penerapan protokol kesehatan (5 M).
- e. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- f. Kantor dan gedung aset Kementerian Agama termasuk tempat ibadah di dalam area kantor, wajib menerapkan protokol kesehatan (5 M) dan

aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi Covid-19.

- g. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website : [www.lapor5m.kemenag.go.id](http://www.lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

#### **4. Kepala Madrasah, untuk:**

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di madrasah atau di luar madrasah yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- d. Kantor, ruang kelas, perpustakaan dan ruang pertemuan wajib menerapkan protokol kesehatan dan 5 M serta aturan kapasitas maksimal penggunaan tempat kegiatan selama pandemi Covid-19.
- e. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website : [www.lapor5m.kemenag.go.id](http://www.lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

#### **5. Kepala KUA, untuk:**

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan satkernya dalam rangka menekan laju penularan Covid-19.
- c. Dalam pelaksanaan sosialisasi 5 M, dapat melibatkan organisasi masyarakat/keagamaan, terutama organisasi pemudanya untuk mengakselerasi gerakan sosialisasi tersebut.
- d. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan di kantor atau di luar kantor yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- e. Wajib memastikan penerapan protokol kesehatan (5 M) sebelum memberikan pelayanan nikah di lokasi tempat nikah, dan dilarang memberikan pelayanan atau membatalkan pelayanan nikah jika pihak keluarga calon mempelai tidak menerapkan protokol kesehatan (5 M).
- f. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website : [www.lapor5m.kemenag.go.id](http://www.lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

**6. Penyuluh Agama, untuk :**

- a. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) di kelompok binaannya dengan melibatkan lembaga keagamaan binaan di RT/RW/desa/kelurahan, seperti Majelis Taklim, Sekolah Minggu dan seterusnya.
- b. Dilarang menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
- c. Wajib melaporkan setiap hari kemajuan gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan (5 M) kepada Tim Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui website : [www.lapor5m.kemenag.go.id](http://www.lapor5m.kemenag.go.id). Laporan dalam bentuk foto atau video melalui nomor Hotline : 0811 1946 1946 (WhatsApp).

**7. Seluruh Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, untuk:**

- a. Menjadi teladan dalam penerapan 5 M pada setiap aktifitas di kantor maupun di luar kantor.
- b. Dilarang melakukan aktifitas atau menghadiri kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 1 Februari 2021

Menteri Agama,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

**CONTOH FORMAT LAPORAN**  
MELALUI [WWW.LAPOR5M.KEMENAG.CO.ID](http://WWW.LAPOR5M.KEMENAG.CO.ID) :

**LAPORAN HARIAN**  
**GERAKAN SOSIALISASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN (5M)**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**INSTITUSI** KANKEMENAG SUBANG

**NAMA PELAPOR** AHMAD SUBHAN

**NOMOR HP PELAPOR** 08128887772

**TANGGAL** 1 FEBRUARI 2021

**WAKTU** 08.00-09.00

**BENTUK KEGIATAN** PERMOHONAN VIDEO HIMBAUAN

**TEMPAT KEGIATAN** PESANTREN ULUL ALBAB

**SASARAN** KH. NUR ALI BASRI

**OUTPUT**

VIDEO PENDEK HIMBAUAN

**KETERANGAN**

SUDAH DISEBARKAN KE GRUP WA ALUMNI PESANTREN DAN JAMAAH.  
VIDEO TELAH DIKIRIM KE NOMOR HOTLINE.